BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kebupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahah Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Inspektorat adalah Inspektorat pada Kabupaten.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah pada Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
12. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan.
15. Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri adalah laporan harta kekayaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Kabupaten.
18. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

19. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan lainnya.

Pasal 3

(1) Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
   1. Bupati;
   2. Wakil Bupati;
   3. Pejabat Struktural Eselon II dan III;
   4. Pejabat strategis lainnya :
      a. Pejabat fungsional Auditor;
      b. Kuasa Pengguna Anggaran;
      c. Pejabat Pembuat Komitmen;
      d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
      e. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengelola Unit Layanan Pengadaan);
   5. Pimpinan BUMD/PDAM

(2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Pegawai yang mengelola keuangan kabupaten paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) Kepala SKPK menetapkan nama-nama pejabat yang wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 5

(1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN
(2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
   a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
   b. mengalami promosi atau mutasi; dan
   c. pensiun.

(3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
   a. formulir LHKPN model KPK-A diperuntukan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaan; dan
   b. formulir LHKPN model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN model KPK-A apabila :
      1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama
      2. mengalami promosi dan mutasi; atau
      3. pensiun

(4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta /bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
   a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK
   b. foto copy formulir LHKPN disampaikan ke Sekretariat LHKPN ; dan
   c. foto copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung formulir LHKPN nya kepada KPK, maka foto copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :
a. Inspektur Kabupaten;
b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN; dan
c. Kepala SKPK Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN.
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
      2. Inspektur Inspektorat Kabupaten
   b. Administrator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
   c. User Aplikasi LHKPN : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada setiap SKPK.
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Koordinator LHKPN :
      i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
         a) penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
         b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
         c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.

ii. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.

b. Administrator LHKPN :
i. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
ii. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
iii. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

c. User LHKPN :
Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.
(3) Kepala SKPK /Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

(1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan /atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Contoh format surat teguran /peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
(3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya peraturan Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal Februari 2016 M
Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : Calang
pada tanggal : Februari 2016 M
Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 9
NOMOR

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Februari 2016

KOP DINAS
Nomor : ... / ... / .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor.....Tahun 2016 Nomor ..... tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor/ ...../ BKD/ 20..... tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II. Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal ..... s/ d ..... sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Kepala SKPK,

.....
Nip.

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Jaya di Calang.